



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DESY CAROLINA CHANDRA JAYA
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal Lahir : 34 Tahun /16 Desember 1985
4. Jeniskelamin : Perempuan
5. kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bintang No.1, RT.025/RW.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Hakim, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021, kemudian penahanan terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 05 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Sejak tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota dengan Putusan Sela Majelis Hakim yang mengabulkan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARTJE SAUBELAN, S.H, GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H, GREGORIUS NARA HELAN, S.H, HERI JAMES FOBIA, S.H, semuanya merupakan advokat pada KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM GEORGE D. NAKMOFA SH.MH DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Air Lobang I RT 041 RW 017, Kelurahan Sikumana,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESY CAROLINA CHANDRA JAYA** terbukti melakukan tindak pidana“ dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah jendela dengan harga Rp. 250.000,- tertanggal 11 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah pintu dengan harga Rp. 650.000,- tertanggal 10 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah pintu dengan harga Rp. 750.000,- tertanggal 04 September 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 7 buah kusen pintu dengan harga per kusen Rp. 250.000,- dan 5 buah kusen jendela dengan harga per kusen Rp. 250.000 tertanggal 26Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah alumunium tebal polos dengan harga Rp. 825.000 tertanggal 2 September 2018 dari toko Gratia Meubel kepada Hengki Go yang sudah lunas.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah kunci tanggung dengan harga Rp. 110.000, 2 (dua) buah engsel pintu dengan harga per engsel Rp. 20.000, 1 (satu) buah engsel jendela dengan harga Rp. 20.000 dan 1 (satu) buah gerendel jendela dengan harga Rp. 5000 tertanggal 10 September 2018 dari Gratia Meubel kepada Hengki Go yang sudah lunas.
 - 1 (satu) nota pembayaran ongkos gantung 1 (satu) buah pintu dengan harga 150.000 dan pembayaran ongkos gantung 1 (satu) jendela dengan harga Rp. 75.000 tertanggal 11 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah laeng cat kayu monilex dengan harga Rp. harga 85.000,-, 1 (satu) buah cat monilex anggur dengan harga Rp. 85.000 dan 1 (satu) pasang hak angin jendela dengan harga Rp. 30.000 tertanggal 09 Oktober 2019.
 - 1 (satu) Imbar nota kesepakatan pekerjaan tambahan renovasi rumah dan toko weding shop kupang antara suwarno selaku pemborong dan Desy Carolina Chandra Jaya selaku pemilik rumah dan toko weding shop kupang tertanggal 12 Agustus 2019
 - 1 (satu) buah jendela kaca reben hitam beserta kusen jendela kayu warna coklat
Dikembalikan kepada saksi korban HENGKI GO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila mencermati fakta persidangan yang membuktikan bahwa ternyata barang yang dituduhkan hanya diketahui oleh terdakwa yaitu 1 (satu) lembar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela dan 1 (satu) buah kusen jendela .
- Bahwa sesuai fakta persidangan ternyata 1 (satu) lembar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela dan 1 (satu) buah kusen jendela merupakan bagian dari pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa berdasarkan perjanjian antara korban sebagai pemborong dan Terdakwa sebagai pemilik rumah. Dengan demikian, Perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat korban dan Terdakwa. hal ini sesuai dengan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa :"

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Oleh karena itu perbuatan hukum dalam konteks perjanjian perdata yang sah dan adanya itikad baik yakni sejak awal tanpa adanya progres pekerjaan Terdakwa langsung membayar uang sejumlah Rp.100.000.000, tidak dapat dipidanakan sesuka hati penegak hukum. Selain itu sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 531 K/Pid/1994 tanggal 12 Maret yang pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata.

- Bahwa karena Perjanjian tersebut sah dan mengikat korban dan Terdakwa maka perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Pendapat Adrian Suteki yang menyatakan bahwa, melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak.
- Bahwa merujuk pada perjanjian renovasi rumah, maka kewajiban korban adalah bekerja merenovasi rumah Terdakwa dan hak korban adalah mendapat bayaran. Sedangkan kewajiban Terdakwa adalah membayar korban dan hak terdakwa adalah mendapat rumah yang direnovasi. Dengan demikian ketika korban bekerja maka semua pekerjaan tersebut ditujukan untuk menjadi milik Terdakwa. Hal ini juga sesuai pendapat ahli Mikhael Feka SH MH yang menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan perjanjian tersebut maka barang tersebut ditujukan menjadi milik terdakwa. Artinya semua pekerjaan korban tidak ditujukan untuk sekedar ditiptip kepada Terdakwa atau, dipinjam, disewa yang menunjukan barang tersebut masih menjadi milik korban.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA pada sekitar bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Lokasi Pembangunan Rumah milik terdakwa di jalan W.Z.Yohanness No. 22 B,C Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HENGKY GO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada tanggal 20 Oktober 2018 terdakwa melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak kepada saksi korban Hengky Go atas pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Hengky Go.
- ✓ Bahwa setelah memutuskan hubungan kerja dengan saksi Hengky Go maka pada bulan Juli 2019 terdakwa meminta saksi Suwarno untuk melanjutkan pekerjaan rumah milik terdakwa tersebut dan pada bulan Agustus 2019, terdakwa meminta saksi Suwarno untuk melakukan pembongkaran terhadap beberapa item pekerjaan yang telah di kerjakan oleh saksi Hengki Go termasuk material pintu, kusen dan jendela yang belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi Hengky Go dan kemudian hasil pembongkaran tersebut diletakan diteras belakang lokasi pembangunan rumah terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi Hengky Go selaku pemilik barang barang tersebut.
- ✓ Bahwa sekitar Bulan September 2019 saksi Hengky Go mendatangi lokasi pembangunan rumah milik terdakwa dengan maksud untuk mengambil kembali barang material milik saksi yang belum dibayar oleh terdakwa, dan pada saat tiba di lokasi tersebut saksi Hengky Go tidak menemukan lagi 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela di lokasi pembangunan rumah milik terdakwa.
- ✓ Bahwa kemudian saksi Hengky Go berusaha untuk menghubungi terdakwa untuk meminta kembali 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela milik saksi Hengky Go yang sudah dibongkar oleh saksi Suwarno atas perintah terdakwa, namun terdakwa tidak merespon permintaan saksi Hengky Go.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian karena terdakwa tidak pernah merespon permintaan saksi hengky Go dan juga terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela milik saksi Hengky Go maka saksi hengky Go melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian dan bersama sama dengan pihak Kepolisian mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut kemudian dilakukan pencarian barang dan pada saat itu tidak diketemukan 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela, dan hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara pencarian barang oleh penyidik tertanggal 21 April 2020.
- ✓ Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hengky Go mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA pada sekitar bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidak nya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Lokasi Pembangunan Rumah milik terdakwa di jalan W.Z.Yohannes No. 22 B,C Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HENGKY GO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada tanggal 20 Oktober 2018 terdakwa melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak kepada saksi korban Hengky Go atas pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Hengky Go.
- ✓ Bahwa setelah memutuskan hubungan kerja dengan saksi Hengky Go maka pada bulan Juli 2019 terdakwa meminta saksi Suwarno untuk melanjutkan pekerjaan rumah milik terdakwa tersebut dan pada bulan Agustus 2019, terdakwa meminta saksi Suwarno untuk melakukan pembongkaran terhadap beberapa item pekerjaan yang telah di kerjakan oleh saksi Hengki Go termasuk material

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu, kusen dan jendela yang belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi Hengky Go dan kemudian hasil pembongkaran tersebut diletakan diteras belakang lokasi pembangunan rumah terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi Hengky Go selaku pemilik barang barang tersebut.

- ✓ Bahwa sekitar Bulan September 2019 saksi Hengky Go mendatangi lokasi pembangunan rumah milik terdakwa dengan maksud untuk mengambil kembali barang material milik saksi yang belum dibayar oleh terdakwa, dan pada saat tiba di lokasi tersebut saksi Hengky Go tidak menemukan lagi 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela di lokasi pembangunan rumah milik terdakwa.
- ✓ Bahwa kemudian saksi Hengky Go berusaha untuk menghubungi terdakwa untuk meminta kembali 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela milik saksi Hengky Go yang sudah dibongkar oleh saksi Suwarno atas perintah terdakwa, namun terdakwa tidak merespon permintaan saksi Hengky Go.
- ✓ Bahwa kemudian karena terdakwa tidak pernah merespon permintaan saksi hengky Go dan juga terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela milik saksi Hengky Go maka saksi hengky Go melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian dan bersama sama dengan pihak Kepolisian mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut kemudian dilakukan pencarian barang dan pada saat itu tidak diketemukan 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela, dan hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara pencarian barang oleh penyidik tertanggal 21 April 2020.
- ✓ Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hengky Go mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 09 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Desy Carolina Candra Jaya tersebut diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-60a/N.3.10/Eoh.2/04/2021 tanggal 23 April 2021 batal demi hukum;
3. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
4. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Penuntut Umum menyatakan keberatan, sehingga mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 1/PID/PLW/2021/PT KPG tanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

MENGADILI:

1. Menerima perlawanan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 09 Juni 2021 yang dimintakan perlawanan tersebut, selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang membuka kembali sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 16 Maret 2021 atas nama Terdakwa Desy Carolina Chandra Jaya .

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang, membuka kembali sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut membuka Kembali persidangan atas nama Terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA pada tanggal 26 Juli 2021 dengan agenda pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (korban) HENGKI GO, menerangkan :

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Desy Carolina Candra Jaya dengan korbannya adalah saksi sendiri. Penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 bertempat di lokasi proyek renovasi rumah milik terdakwa di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 22 B dan C, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, antara saksi dan terdakwa ada hubungan kerja yaitu saksi sebagai pemborong pelaksanaan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa yang telah membuat kontrak kerja yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi pada tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan terdakwa yaitu memutuskan kontrak kerja secara sepihak atas pekerjaan yang sudah selesai saksi kerjakan sampai termin ke-3 sesuai kontrak kerja, namun terdakwa belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah saksi kerjakan tersebut. Dalam pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa tersebut dibuatkan kontrak kerja. Dalam kontrak kerja tersebut ada 4 termin pekerjaan yang harus saksi selesaikan dan yang sementara dikerjakan adalah termin ke-3, namun kemudian terdakwa memutuskan kontrak kerja secara sepihak
 - ✓ Termin Pertama : pekerjaan pembongkaran sampai dengan pekerjaan atap rumah, sudah saksi selesaikan dan sudah pula dibayar oleh terdakwa;
 - ✓ Termin Kedua : pekerjaan pemasangan granit dan keramik serta pengecatan, sudah selesai saksi kerjakan dan sudah pula dibayar oleh terdakwa;
 - ✓ Termin Ketiga : pekerjaan pemasangan daun pintu, daun jendela beserta kunci-kuncinya, juga untuk instalasi air;
 - ✓ Termin Keempat : untuk pengecatan dan pembersihan
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, saksi langsung memulai pekerjaan. Dari 4 termin pekerjaan tersebut, untuk termin pertama dan kedua sudah saksi selesaikan dan sudah pula dibayarkan oleh terdakwa. Untuk termin ketiga, saksi sudah selesaikan pekerjaan namun sampai sekarang belum dibayarkan oleh terdakwa. Untuk termin ke-3 pekerjaan yang harus diselesaikan adalah pemasangan kusen pintu dan jendela, pemasangan daun pintu dan daun jendela serta instalasi air. Saksi sudah

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan sebagian dari pekerjaan pada termin ke-3 tersebut, yaitu saksi sudah memasang 2 buah pintu, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela, namun untuk instalasi air belum selesai dikerjakan;

- Bahwa Pekerjaan pada termin ke-3 sudah saksi kerjakan sesuai dengan kontrak kerja, namun belum selesai dan belum juga dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi karena terdakwa melakukan pemutusan kontrak kerja, padahal terdakwa belum membayar hasil pekerjaan saksi pada termin ke-3. Terdakwa melakukan pemutusan kontrak kerja dengan saksi melalui WA tanggal 28 Oktober 2021, pada saat itu barang-barang sudah terpasang semua, dan pada saat itu terdakwa sudah juga pakai kontraktor baru untuk mengerjakan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan tentang alasan sampai dilakukannya pemutusan kontrak kerja, terdakwa hanya bilang sudah memutuskan kontrak kerja dan terdakwa juga sudah menggunakan kontraktor baru untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah minta secara langsung kepada terdakwa supaya membayar pekerjaan termin ke-3, kemudian saksi juga pernah minta tolong kepada Ibu Meri dan Pendeta untuk menghubungi terdakwa agar membayar pekerjaan yang sudah saksi selesaikan di termin ke-3, namun terdakwa tidak membayar sehingga saksi lapor ke Polres Kota Kupang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa 2 (dua) buah pintu, 1 (satu) buah jendela dan 1 (satu) buah kosen yang sudah saksi pasang, sudah dibongkar oleh terdakwa dan sudah hilang. Terdakwa sama sekali tidak diberitahu dan saksi tidak tahu jika ada pembongkaran tersebut;
- Bahwa atas hasil kerja saksi, Terdakwa sama sekali tidak pernah ada complain;
- Bahwa Kerugian yang saya alami sejumlah Rp.2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Baha sekitar awal bulan Mei 2018 saksi bertemu dengan ibu Mery pemilik toko Purnama Kaca, yang kemudian meminta tolong kepada saksi untuk merenovasi rumah milik temannya atas nama Desi Caroline Chandra Jaya. kemudian Ibu Mery mempertemukan dan memperkenalkan saksi dengan terdakwa. Setelah perkenal tersebut, lalu kami sepakat bertemu di rumah terdakwa untuk membicarakan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi kesepakatan dibuatlah Kontrak Kerja antara saksi dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh terdakwa. Saat itu, tanggal 18 Oktober 2018, saksi sementara melakukan pekerjaan, tiba-tiba terdakwa datang dengan anggota Polisi sambil marah-marah katanya tidak puas dengan hasil pekerjaan yang saksi lakukan. Dan saat itu terdakwa meminta saksi untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian belakang, padahal pekerjaan yang sementara saksi selesaikan sudah mencapai 50%;
- Bahwa Perjanjian kontrak kerja bagian depan dan bagian belakang sama waktunya sehingga ada 2 kontrak yang dikerjakan secara bersamaan yaitu bagian depan dan bagian belakang, dengan tukang yang mengerjakannya masing-masing atau tukang yang berbeda;
- Bahwa Pekerjaan dihentikan atas permintaan terdakwa sehingga pekerjaan renovasi rumah terdakwa tersebut tidak selesai dan diberhentikan pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa Daun pintu dan daun jendela yang sudah dipasang itu bukan milik saksi karena ada perbedaan jenis kayu juga modelnya dari yang saksi beli dan telah dipasang. Saksi mengetahui bahwa kusen jendela dan pintu yang saksi pasang sudah dibongkar oleh terdakwa dan diganti dengan bahan lainnya, hal tersebut saksi tahu dari tukang yang disuruh terdakwa untuk membongkar;
- Bahwa Terdakwa membawa Polisi ke lokasi kerja sementara saksi melakukan pekerjaan saksi, untuk menakut-nakuti saksi dan meminta saksi untuk menghentikan pekerjaan yang sementara saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa membongkar pekerjaan yang saksi telah pasang;
- Bahwa Saksi telah melakukan somasi lewat Ibu Mery, Pendetanya Terdakwa dan toko Sinar Bangunan, karena Terdakwa mengambil nota pembelian saksi di toko Sinar Bangunan;
- Bahwa Waktu yang disepakati 4 bulan dimulai tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018, namun karena ada pekerjaan tambahan di teras bagian belakang, maka disepakati terima kunci tanggal 30 Nopember 2018;
- Bahwa sudah ada kesepakatan setiap termin harus dibayar;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memutuskan kontrak kerja dengan saksi, dengan cara mengirim WA yang meminta saksi untuk berhenti kerja, selain itu juga terdakwa datang ke lokasi saksi bekerja dan meminta saksi untuk berhenti bekerja;
- Bahwa Sebagian sudah terpasang, hanya ada 1 (satu) buah pintu yang belum terpasang namun sudah ada di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi lihat di rumah terdakwa, pintu, jendela serta kusen yang saksi pasang saat itu, tidak ada lagi karena sudah diganti oleh terdakwa. Barang-barang itu semua milik saksi karena belum dibayar oleh terdakwa, Barang-barang berupa 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kosen jendela;
- Bahwa Barang-barang itu digelapkan oleh terdakwa, pada 29 Nopember 2019;
- Bahwa sebelum saksi mengerjakan renovasi rumah, terdakwa sudah membayar kepada saya uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas dasar kesepakatan bersama;
- Bahwa nilai kontrak seluruhnya berjumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi selalu komunikasi dengan terdakwa di ruko milik terdakwa di Kelapa Lima. Terdakwa pernah mengundang saksi, namun saksi tidak datang karena yang mengundang saksi bukan Politeknik;
- Bahwa Terhadap 2 buah kontrak yang dibuat dengan saksi, tukang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sama, tidak berbeda;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan, kecuali terdakwa membantah bahwa tidak benar Terdakwa memutuskan hubungan kerja secara sepihak, sebab Terdakwa sudah berusaha menghubungi korban Hengki Go melalui menelpon, wa maupun datang langsung ke rumah korban, tetapi korban Hengki Go tidak menanggapi, bahkan pernah ke rumah Hengki Go namun dimarahi oleh istrinya. Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUWARNO, menerangkan :

- Bahwa saksi ketahui masalah terdakwa dengan korban yaitu adanya kasus penipuan dan penggelapan. Saksi ketahui adanya masalah penggelapan dan penipuan dari Hengki Go;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Hengki Go, ketika saksi sementara bekerja untuk terdakwa, Hengki Go datang menemui saksi dan berceritera kalau sebelumnya dia yang bekerja sama dengan terdakwa, sampai adanya kasus penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi sedang mengerjakan bangunan renovasi milik terdakwa Desi Chandara, saat itu Hengki Go datang dan bertemu dengan saksi lalu berceritera tentang masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa lebih dahulu sebelum mengenal Hengki Go, karena antara saksi dengan terdakwa ada hubungan kerja yaitu saksi sebagai penerima kontrak kerja untuk melanjutkan bangunan weding shop, yang sebelumnya dikerjakan oleh Hengki Go;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail masalah antara terdakwa dengan korban, karena saksi hanya mendengar ceritera dari Hengki Go kalau ada masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa informasi yang saksi dengar dari Hengki Go, bahwa pekerjaan Hengki Go sesuai kontrak kerja antara Terdakwa sebagai pemilik bangunan renovasi rumah dengan Hengki Go sebagai kontraktor, sementara berjalan dan masih dalam masa kontrak, dihentikan oleh terdakwa dan tidak membayar hasil pekerjaan dari Hengky Go;
- Bahwa saksi hanya tahu terdakwa menyuruh Hengki Go untuk menghentikan pekerjaan tersebut, baru terdakwa melakukan kontrak kerja lanjutan dengan saksi. Saat saksi melakukan lanjutan pekerjaan itu baru saksi tahu dari terdakwa, kalau hasil kerja Hengky Go tidak bagus, karena saksi disuruh membongkar keramik dan granit yang sudah dipasang oleh Hengki Go;
- Bahwa menurut saksi, granit yang dipasang oleh Hengki Go sudah baik, tetapi tentu yang punya pekerjaan dan yang rumah, punya keinginan dan selera masing-masing dalam hal ini;
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan pekerjaan renovasi bangunan dan rumah milik terdakwa sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa pintu, jendela dan kosen sudah ada yang terpasang dan ada juga yang belum terpasang dalam posisi sementara disandarkan ditembok. Saksi diminta untuk membongkar yang

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



sudah dipasang sebelumnya oleh Hengki Go dan yang belum dipasang, saksi juga disuruh untuk memasangkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pintu yang tersandar ditembok masih ada atau tidak, tapi saksi sudah tidak melihat lagi;
- Bahwa saksi tahu dari Hengki Go, kalau dia mengalami kerugian material berupa pintu, jendela, kusen pintu dan kusen jendela;
- Bahwa Setahu saksi barang-barang itu milik yang punya rumah;
- Bahwa Kondisi pintu, jendela dan kosen yang saksi bongkar tersebut, semuanya dalam kondisi baik dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh terdakwa bahwa yang dibongkar saksi adalah hasil pekerjaan korban Hengki Go;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perdata;
- Bahwa ada ruangan yang sudah dipasang keramik sebelumnya namun terdakwa suruh bongkar baru pasang yang baru. Saat itu saksi lihat memang ada beberapa yang terjadi kesalahan dalam pemasangannya, sehingga dibongkar baru dipasang lagi. Saksi juga melihat ada seng yang salah dipasang, kemudian tembok yang sudah berdiri juga terlihat bengkok sehingga terdakwa menyuruh dibongkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

3. Saksi ROBINSON LASSA, menerangkan :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini terkait masalah penipuan dan penggelapan. Saksi tahu dari Hengki Go katanya terdakwa ada menggelapkan pintu, jendela dan kusen milik Hengki Go. Pintu ada 2 buah, jendela 1 buah dan kusen pintu ada 7 buah. Saksi tahu karena barang-barang itu dipesan Hengki Go dari saksi dan menurut Hengki Go barang-barang itu yang digelapkan terdakwa. Hengki Go pesan Pintu 2 lembar, 1 buah jendela, kosen pintu 7 buah, kosen jendela 5 buah, dengan harga 1 buah pintu Rp.650.000,- jendela 1 buah Rp.250.000,- kosen jendela per buah Rp.250.000,-;
- Bahwa jendela, pintu dan kosen yang dipesan oleh Hengki Go sudah dibayar lunas. Menurut Hengki Go untuk dipasang di rumah milik terdakwa yang di renovasi;
- Bahwa Saksi yang pasang sendiri di rumah terdakwa yang direnovasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu sudah dipasangkan karena saksi sendiri yang pasang, tapi kemudian dibongkar oleh terdakwa;
- Bahwa Pada waktu saksi memasang jendela dan pintu dirumah yang di renovasi ada tukang batu, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang belum terpasang saat itu saksi sandarkan saja di kamar dan tidak langsung dipasangkan, karena belum ada hengsel dan kuncinya;
- Bahwa Hengki Go tahu tentang semua yang saksi bawa termasuk kusen jendela dan pintu, saksi antar secara bertahap, pertama saksi antar pintu dan besoknya baru antar jendela;
- Bahwa saat ini barang-barang yang saksi antar dan pasang tersebut sudah tidak ada lagi, saksi tidak tahu siapa yang ambil. Sudah terpasang 1 pintu bagian kiri, yang lain belum pasang karena belum ada hengsel dan kuncinya;
- Bahwa selama saksi pasang pintu dan jendela terdakwa tidak ada disitu. Tidak ada yang mengawasi, karena saksi yang datang untuk mengukur pintu dan jendela itu, jadi saksi tahu ketika memasangnya;
- Bahwa jendela dan pintu yang yang saksi pasang da sudah dibongkar dengan yang terpasang saat ini ukurannya sama, tapi motifnya berbeda;
- Bahwa yang sekarang terpasang bukan yang dulu saksi kerjakan, namun saksi tidak tahu siapa yang mengganti dan apa alasan diganti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi WIDODO, menerangkan :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal Hengki Go, sedangkan terdakwa saksi sudah kenal, karena saksi dengan terdakwa ada hubungan kerja, saksi sebagai tukang meubel yang mengerjakan pintu dan jendela rumah milik terdakwa karena pesanan suami terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban;
- Bahwa terdakwa melalui suaminya memesan 8 buah pintu, 4 buah jendela dan kosen pintu 1 buah pada bagian pos security, garasi, toko, kamar utama dan gudang;
- Bahwa saksi pasang pintu 1 buah di toko dan 1 buah pintu saksi pasang di kamar utama. Tidak ada pembongkaran karena saat itu belum ada daun pintu dan jendela yang terpasang, sehingga saksi yang memasang daun pintu tersebut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan daun pintu yang ada dalam gambar yang dipersilahkan kepada saksi tersebut, karena itu bukan saksi yang buat;
- Bahwa waktu laporan di Polisi pintu dan jendela masih terpasang;
- Pintu dan jendela yang dipesan oleh suami Terdakwa harganya belasan juta;
- Bahwa Pintu dan jendela yang dipasang oleh saksi tidak ada yang bongkar;
- Bahwa Gambar pintu yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum bukan yang saksi pasang;
- Bahwa yang datang untuk memesan daun pintu dan jendela adalah suami terdakwa, kemudian saksi sendiri memasang pintu dan jendela yang dipesan oleh suami terdakwa tersebut. Pesannya pada bulan September 2019 dan saksi pasang bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah yang dilaporkan oleh Hengki Go terhadap terdakwa;
- Bahwa Model pintu dan jendela yang saksi buat, semuanya ada kaca;
- Pada saat saksi mengantar dan memasang pintu saksi tidak bertemu dengan terdakwa karena tidak ada dan saat itu tidak ada orang dilokasi;
- Bahwa Terdakwa sudah di bayar, masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

5. Saksi EDI PURWANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, namun saksi diberitahukan oleh Hengki Go kalau ada masalah Penggelapan. Menurut ceritera yang saksi dengar dari Hengki Go, kalau yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan Hengki Go sebagai korban. Menurut cerita dari Hengki Go, bahwa terdakwa melakukan penggelapan pintu dan jendela;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 bertempat di lokasi proyek renovasi rumah milik Terdakwa di Jalan W.Z. Yohanes No.22 B dan C. Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2019 adanya kesepakatan kerja antara Sumarno selaku pemborong dengan terdakwa sebagai pemilik rumah toko wedding shop yang akan dilanjutkan renovasinya, yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh Hengki Go sebagai pemborong, kemudian dibuat kontrak

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pekerjaan tambahan rumah toko wedding shop antara Sumarno dengan terdakwa;

- Bahwa yang saksi tahu ada pembongkaran pintu dan jendela yang dilakukan oleh Suwarno. Kejadian pembongkaran pintu dan jendela tersebut sekitar tahun 2019, saksi tidak ikut melakukan pembongkaran;
- Bahwa saat saksi datang, saksi melihat pintu, jendela serta kusen sudah terpasang. Menurut info yang saksi dengar katanya yang pasang pintu, jendela serta kusen itu adalah Hengki Go;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tapi menurut informasi yang saksi dengar, karena pemasangan pintu dan jendela itu salah dan ada yang bengkok sehingga terdakwa suruh bongkar;
- Bahwa saksi lihat pintu yang dibongkar diletakkan disamping rumah yang direnovasi tersebut, disandarkan pada tembok. Sedangkan yang lainnya berupa Pintu, jendela, kusen yang dibongkar oleh Suwarno sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi ke lokasi renovasi rumah milik terdakwa tersebut karena disuruh oleh orang yang Bernama Siko untuk melakukan pengecatan. Setelah Suwarno berhenti bekerja, saksi masih melanjutkan pekerjaan pengecatan. Suwarno yang menawarkan kepada saksi untuk mengerjakan pengecatan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima bayaran terdakwa dan sudah lunas;
- Bahwa selain pengecatan, saksi juga diminta untuk membersihkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Dr. AKSI SINURAT, S.H., M.Hum, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sejak Tahun 1988 sampai sekarang saksi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana;
- Bahwa untuk mengetahui unsur-unsur kedua pasal maka terlebih dahulu diketahui rumusan kedua pasal yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Pasal 378 KUHP, yaitu barang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 372 KUHP yaitu Barang Siapa dengan sengaja memiliki dengan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan;
- Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur pasal Penipuan dan Pasal Penggelapan akan dilihat dan diketahui terlebih dahulu hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan sebagai subjek hukum pidana dengan elemen-elemen yuridis sebagaimana yang dipersangkakan sesuai dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP;
- Bahwa dalam teori ilmu hukum pidana, pada dasarnya syarat-syarat dapat dipidananya suatu delik atau perbuatan pidana ditetapkan sebagai berikut:
 - ✓ Delik atau perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia atau korporasi (subjek hukum pidana)
 - ✓ Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut harus memenuhi elemen atau unsur-unsur delik (syarat Pasal 1 ayat (1) KUHP sesuai dengan asas legalitas;
 - ✓ Perbuatan yang dilakukan subjek hukum harus bersifat melawan hukum artinya perbuatan tersebut melanggar kepentingan hukum;
 - ✓ Perbuatan yang dilakukan subjek hukum memiliki kesalahan atau bersifat tercela;
- Bahwa berdasarkan pada syarat-syarat pembedaan tersebut diatas, maka dapat dikaji sesuai dengan fakta yang terjadi dikaitkan dengan unsur-unsur atau elemen delik yang dipersangkakan sebagai landasan yuridisnya. Dengan demikian maka selanjutnya akan dicocokkan atau dipertautkan antara unsur-unsur delik yang dipersangkakan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dengan perbuatan Terdakwa, dalam hal akan dikaji apakah ada hubungan kausal antara apa yang dilakukan oleh pelapordengan unsur pasal yang dipersangkakan;
- Adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP, dalam kaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
 - ✓ Barang Siapa, yaitu unsur yang menunjukkan subjek hukum pidana yakni setiap orang atau korporasi, siapa saja, siapa pun, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
 - ✓ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, artinya Terdakwa mengeatau dan mau dengan sengaja hendak

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri telah melakukan perbuatan/tindakan tidak membayar jasa/ upah pekerjaan yang sudah dikerjakan kepada korban, perbuatan dapat dikatakan perbuatan menguntungkan diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

- ✓ Dengan akal tipu muslihat, artinya si subjek hukum telah melakukan suatu perbuatan berupa akal cerdik atau suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat dapa tertipu dilihat penjelasan Pasal 378 KUHP;
- ✓ Dengan karangan perkataan bohong artinya subjek hukum telah melakukan serangkaian kata-kata berbohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain, dengan demikian keseluruhan merupakan ceritera yang seakan-akan benar;
- ✓ Membujuk orang supaya memberika suatu barang membuat utang atau menghapus piutang artinya mengerakan atau menyuruh orang lain agar orang lain memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, unsur membujuk telah terpenuhi dalam ketentuan pasal 378 KUHP;
- Bahwa berdasarkan pada kajian unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan kronologis kasus, disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakuka Terdakwa merupakan perbuatan penipuan. Selanjutnya akan dikaji atau dianalisis hubungan kausal antara unsurunsur pasal 372 KUHP dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
 - ✓ Barang siapa yaitu unsur yang menunjukkan pada subjek hukum pidana, yakni setiap orang atau korporasi, siapa saja, atau siapapun yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;
 - ✓ Sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang, artinya menunjukkan adanya niat si subjek hukum mengetahui dengan sadar apa yang dilakukannya; sehungan dengan kasus ini, pihak Terdakwa sebagai Subjek hukum sangat mengetahui dengan sadar(sengaja) bahwa perbuatan yang dilakukkannya sebagai orang yang memiliki rumah atau sebagai pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang telah berlawanan dengan hukkm sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP;
 - ✓ Melawan hak, artinya melanggar kepentingan hukum yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum pidana atau melawan hak dengan melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, sehingga telah memenuhi elemen yang dmaksud dalam ketentuan pasal 372 KUHP.;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu meunjukkan bahwa barang itu bukan milik Terdakwa atau sebagian kepunyaan orang lain, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang menguasai atau sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Sehubungan dengan kasus ini memang rumah yang direnovasi merupakan milik terdakwa, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang sebagian kepunyaan orang lain;
- ✓ Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, artinya subjek hukum yang memiliki atau menguasai barang dimaksud bukanlah karena hasil tindak pidana/kejahatan, melainkan karena sebagian milik kepunyaan sendiri atau karena dipercayakan atau berdasarkan itikat baik sehingga barang itu sudah ada dalam penguasaannya, dalam kasus ini yang dimaksud dengan barang yaitu rumah yang direnovasi dan bahan-bahan material yang dijadikan bahan renovasi rumah;
- Bahwa berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal Penggelapan;
- Bahwa Kesimpulan ahli adalah berkaitan dengan unsur-unsur pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang telah dikaji dan dianalisa dengan cermat, bahwa sesuai dengan kronologis kasus yang dikemukakan, maka dapat dinyatakan secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, maka hukum dan keadilan demi kebenaran sudah sepatutnya kasus ini diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam Pasal 372 barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
- Bahwa unsur sengaja ada 3 yaitu menjual, menawarkan, menyerahkan itu bisa dipakai;
- Dalam pasal 372 sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu bukan miliknya. Sebenarnya ketika tahapan-tahapan tidak sesuai maka rana pidana dan sudah batasnya dalam pasal 372 KUHP;

Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hengki Go karena ada hubungan kerja, yang mana Hengki Go merupakan Pemborong yang melakukan pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan kerja antara terdakwa dengan Hengki Go berawal pada bulan Juni 2018 dimana Terdakwa dan Hengki Go bersepakat untuk melakukan kerjasama yang dibuatkan surat perjanjian kontrak kerja. Sebelum kontrak kerja ditandatangani, awalnya Terdakwa bertemu dengan Aci Merry pemilik toko Purnama Agung dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepada Aci Merry bahwa rumah terdakwa hendak direnovasi, kemudian Aci Merry menawarkan kepada terdakwa jasa kontraktor atas nama Hengki Go, kemudian Terdakwa menghubungi Hengki Go untuk membicarakan terkait pekerjaan rumah yang akan direnovasi, kemudian Terdakwa dan Hengki Go membicarakan pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa di lokasi rumah yang akan direnovasi, dan sepakat pekerjaan tersebut dengan harga Rp.340.000.000,- hingga pekerjaan selesai, lalu dibuatkan kontrak kerja pada tanggal 27 Juni 2018 dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- kepada Hengki Go untuk pekerjaan Termin ke 1, untuk memulai pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa, namun pekerjaan termin ke 1 belum selesai Hengki Go meminta untuk pembayaran termin ke 2, kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran termin ke 2 sejumlah Rp115.000.000,- kemudian dibuatkan ketentuan termin pembayaran dengan item pekerjaan pada tanggal 14 September 2018, pekerjaan termin ke 2 belum selesai kami sepakat untuk memulai pekerjaan tambahan dengan dibuatkan kontrak kerja tambahan, pekerjaan belum 50% selesai Hengki Go minta untuk melakukan pembayaran pekerjaan tambahan sejumlah Rp27.000.000,- kemudian Hengki Go meminta untuk membayar pekerjaan termin ke 3 saya tidak berikan, karena pekerjaan termin pertama dan pekerjaan termin kedua belum selesai oleh Hengki Go;
- Bahwa bentuk Penipuan atau penggelapan yang dituduhkan Terdakwa tidak tahu, namun terkait pekerjaan renovasi tersebut bertempat di rumah milik Terdakwa, beralamat di jalan Prof.W.Z. Yohanes 20 C dan B Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa lama waktu yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa selama 4 bulan, sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 namun ada pekerjaan tambahan diteras bagian

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sehingga disepakati pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Nopember 20218;

- Bahwa benar sudah ada yang dipasang yaitu pintu bagian tengah, namun Terdakwa menyuruh tukang atas nama Sumarno untuk melepas pintu/bongkar pintu yang sudah terpasang, kemudian ada pintu dan jendela yang baru yang dipasang oleh tukang yang bernama Widodo, tapi pintu 1 buah terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh korban adalah 2 buah pintu dan 1 buah jendela, Penyedia bahan dan uang dari Terdakwa dan korban yang belanjakan dan mengerjakan, Pembelian 2 buah pintu dan 2 kosen dan 1 jendela uangnya dari Terdakwa. Terdakwa tidak pernah cek pekerjaan renovasi rumah yang dikerjakan oleh Hengki Go, karena sibuk dan sudah percaya dengan Hengki Go;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Hengki Go tentang pintu 1 buah yang hilang, sedangkan ada kosen jendela dan 1 lembar jendela disita oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi melalui telepon dan WA kepada korban tetapi tidak menjawab dan tidak balas, juga terdakwa pernah kasih surat untuk bicarakan secara baik-baik dan surat diterima oleh isteri korban;
- Bahwa sejak September 2018 antara terdakwa dan korban mulai terjadi mis komunikasi antara Terdakwa dan Hengki Go, saat Hengki Go meminta pembayaran termin 3 dan termin 4 Terdakwa tidak berikan karena ada pekerjaan pada termin 1 dan Termin 2 yang belum selesai. Pintu dan jendela masuk termin ke 3 belum bayar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Hengki Go tidak ada pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Nilai kontrak pertama sejumlah Rp.340.000.000,- kontrak tambahan Rp.57.000.000,-
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah korban untuk menyelesaikan masalah ini, namun isteri korban mengusir Terdakwa, sehingga terdakwa pulang;
- Bahwa pekerjaan termin 1, termin 2 dan Termin 3 semua belum selesai dikerjakan. Dalam kontrak tidak sebut jumlah pintu dan jendela hanya ukuran granit 50 cm x 60 cm;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari politeknik adalah perkerjaan dibawah 50 % sedangkan pembayarannya sudah di atas 50 %;
- Bahwa pernah ada gugatan perdata melalui gugatan sederhana dengan putusan tidak dapat diterima namun ada keberatan dari Penggugat dimana putusan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim keberatan Terdakwa selaku Tergugat diharuskan membayar Rp.170.000.000,-, namun hingga kini terdakwa belum bayar;

- Bahwa sebelum dikerjakan pekerjaan renovasi rumah, Terdakwa sudah membayar uang muka sejumlah Rp.100.000.000,-;
- Bahwa Hengki Go pernah meminta pintu dan jendela kepada. Alasan Terdakwa memindahkan pintu karena mau dikerjakan ulang, karena pemasangan tembok yang dikerjakan Terdakwa tampak bengkok, tiang bengkok, meramik kamar mandi miring;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut, karena menurut Suwarno ketika melakukan pembongkaran, barang-barang itu diletakan/disandarkan pada tembok pagar dan terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak tinggal disitu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa atas nama Erwin Naitboho yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Surat perjanjian kontrak kerja antara Terdakwa dan Hengki Go saya tidak tahu, namun saksi pernah mendengar Terdakwa telpon Hengki Go tentang renovasi rumah milik Terdakwa pada Tahun 2018, bulan dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi bekerja di Terdakwa sebagai tenaga freelance sejak tahun 2017. Saksi pernah melihat rumah milik terdakwa yang sedang di renovasi ketika bersama Terdakwa ke lokasi dan saat itu saksi melihat Hengki Go sedang merenovasi rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu Pekerjaan renovasi yang dikerjakan Hengki Go tidak selesai;
- Bahwa ada pintu yang dirubah yaitu bagian pintu masuk sebelah kamar, dan pintu yang dirubah disimpan bagian teras belakang. Pintu rumah dirubah sekitar tahun 2019;
- Bahwa selain pintu, ada jendela dan kusen dibongkar, dan Terdakwa minta tolong kepada saksi suruh simpan diteras bagian belakang di area toko/lokasi yang direnovasi;
- Bahwa Kusen dan jendela yang dibongkar tersebut sudah saksi antar ke Polresta atas permintaan Terdakwa, dijadikan sebagai barang bukti dan pada saat saksi antar ke Polre Kupang Kota tidak diberikan tanda terima;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat ada orang dari Politeknik datang di lokasi untuk menghitung hasil pekerjaan, dimana hasil perhitungan dari Politeknik pekerjaan tidak sesuai pembayaran;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pekerjaan yang belum selesai yaitu pemasangan granit, tembok miring, pekerjaan bagian belakang dan bagian depan belum selesai;
- Bahwa benar pemasangan pintu dan jendela yang telah dibongkar itu adalah pekerjaan dari Hengki Go;
- Bahwa menurut penglihatan saksi pekerjaan renovasi rumah yang dikerjakan oleh Hengki Go belum selesai, yang belum diantaranya pemasangan granit. Saat ini pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa sudah selesai, tapi diselesaikan oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Hengki Go berhenti mengerjakan renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli atas nama MIKHAELE FEKA, S.H., M.H, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Katholik sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Dapat saya jelaskan bahwa unsur Pasal 372 adalah

- *Unsur Barang Siapa*

Pengertian barang siapa atau setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana, yakni bisa dimaknai sebagai orang perseorangan, dan bisa badan hukum (korporasi). Setiap orang atau barang siapa dapat juga dimaknai sebagai siapa saja, siapa-pun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;

- *Unsur dengan sengaja*

Dapat saya jelaskan bahwa sengaja atau kesengajaan merupakan bagian dari teori pertanggungjawaban pidana yakni tidak pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Kesalahan (*Schuld*) dibagi menjadi dua bagian yakni sengaja (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelikeheids bewustzijn*);

- *Unsur memiliki dengan melawan hukum hak atas suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*

Orang yang memegang atau menguasai barang tersebut bertindak sebagai/seperti pemilik barang yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan,



memindahtangankan dsb yang semestinya menurut hukum tidak boleh dilakukan oleh pemegang barang karena pegang barang bukanlah pemilik barang;

- *Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

bahwa barang yang dikuasai itu dasarnya adalah kepercayaan dan ketika muncul tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kepercayaan terhadap barang tersebut maka pada waktu itulah muncul perbuatan melawan hukum secara pidana. Hal ini berbeda dengan delik pencurian yang mana barang orang lain itu berpindah kepada si pelaku dengan cara mengambil barang itu dari pemiliknya secara melawan hukum;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa jika ada dua orang atau lebih mengikatkan diri dalam perjanjian maka hukum yang mengikat mereka adalah perjanjian tersebut sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sehingga jika ada pihak yang melanggar kontrak tersebut akan disebut wanprestasi atau ingkar janji dan hal ini masuk ruang lingkup hukum perdata;
- Bahwa Kontrak bisa dihentikan secara sepihak oleh pihak lainnya apabila benar-benar ada pihak yang bertindak sudah tidak sesuai kontrak atau perjanjian tersebut. Maka pemutusan kontrak bisa saja terjadi;
- Bahwa ahli jelaskan bahwa jika A dan B mengikatkan diri dalam sebuah kontrak misalnya A membuat kontrak dengan B dalam sebuah perjanjian untuk mengerjakan rumah milik A dan A telah memberi uang muka/DP maka dapat saya jelaskan bahwa seluruh bahan-bahan yang dikerjakan oleh B untuk pembangunan rumah tersebut adalah milik A sehingga A tidak bisa dikategorikan sebagai penggelapan apabila barang tersebut berada dalam penguasaan A karena barang tersebut adalah milik A. Syarat adanya penggelapan adalah barang yang digelapkan itu adalah milik orang lain;
- Bahwa selain barang yang digelapkan itu milik orang lain tetapi juga barang tersebut harus berada dalam penguasaannya dalam arti diterimanya secara baik-baik apabila barang yang tidak diketahuinya maka tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan;
- Bahwa masalah keperdataan bisa menjadi masalah pidana apabila ada unsur kesalahan (*schuld*) jika tidak ada itu maka tidak bisa serta merta masuk perkara pidana. Dan kesalahan tersebut telah diatur dalam undang-undang pidana.
- Bahwa menurut ahli barang yang sudah dibeli penerima kontrak itu sudah menjadi milik pemberi kontrak;
- Bahwa Termin 3 berupa pintu dan jendela itu masuk dalam kontrak, sehingga oleh karena perbuatan tidak jelas lebih tepat masuk hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya perjanjian atau kontrak pemborongan makan yang harus didahulukan adalah Hukum Keperdataan. Pembayaran belum selesai itu didahulukan Keperdataan;
- Bahwa apabila Termin II dan III tidak selesai pekerjaannya lalu yang kasih putus kontrak secara sepihak masuk wanprestasi;
- Bahwa dalam kontrak harus masuk semua jenis kegiatan harus termuat dalam kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Sebuah kontrak bisa digiring ke pidana apabila ada unsur pidana menguasai barang orang lain misalnya menjual dan menggadaikan masuk dalam Pasal 372 KUHP;

Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah jendela dengan harga Rp. 250.000,- tertanggal 11 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah pintu dengan harga Rp. 650.000,- tertanggal 10 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah pintu dengan harga Rp. 750.000,- tertanggal 04 September 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
- 1 (satu) lembar nota pembelian 7 buah kusen pintu dengan harga per kusen Rp. 250.000,- dan 5 buah kusen jendela dengan harga per kusen Rp. 250.000 tertanggal 26 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah alumunium tebal polos dengan harga Rp. 825.000 tertanggal 2 September 2018 dari toko Gratia Meubel kepada Hengki Go yang sudah lunas.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah kunci tanggung dengan harga Rp. 110.000, 2 (dua) buah engsel pintu dengan harga per engsel Rp. 20.000, 1 (satu) buah engsel jendela dengan harga Rp. 20.000 dan 1 (satu) buah gerendel jendela dengan harga Rp. 5000 tertanggal 10 September 2018 dari Gratia Meubel kepada Hengki Go yang sudah lunas.
- 1 (satu) nota pembayaran ongkos gantung 1 (satu) buah pintu dengan harga 150.000 dan pembayaran ongkos gantung 1 (satu) jendela dengan harga Rp. 75.000 tertanggal 11 Oktober 2018.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah laeng cat kayu monilex dengan harga Rp. harga 85.000,-, 1 (satu) buah cat monilex anggur dengan harga Rp. 85.000 dan 1 (satu) pasang hak angin jendela dengan harga Rp. 30.000 tertanggal 09 Oktober 2019.
- 1 (satu) lmbar nota kesepakatan pekerjaan tambahan renovasi rumah dan toko weding shop kupang antara suwarno selaku pemborong dan Desy Carolina Chandra Jaya selaku pemilik rumah dan toko weding shop kupang tertanggal 12 Agustus 2019
- 1 (satu) buah jendela kaca reben hitam beserta kusen jendela kayu warna coklat;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa Desy Carolina Chandra Jaya pada bulan Juni 2018 bertemu dengan Aci Merry pemilik toko Purnama Agung dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepada Aci Merry bahwa rumah terdakwa yang terletak di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 22 B dan C, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang hendak direnovasi, kemudian Acy Merry menawarkan kepada terdakwa jasa kontraktor atas nama Hengki Go, kemudian Terdakwa menghubungi Hengki Go untuk membicarakan terkait pekerjaan rumah yang akan direnovasi, kemudian setelah Terdakwa dan Hengki Go membicarakan pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa di lokasi rumah yang akan direnovasi
 - Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Hengki Go untuk melakukan renovasi rumah milik Terdakwa, selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik rumah yang akan direnovasi dan Hengki Go sebagai pihak yang melaksanakan renovasi rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar dalam perjanjian/kontrak yang ditandatangani tanggal 27 Juni 2018 tersebut kedua belah pihak sepakat mengenai biaya renovasi sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), kemudian atas kesepakatan bersama Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Hengki Go untuk pekerjaan termin I;
 - Bahwa benar pekerjaan termin ke 1 belum selesai Hengki Go meminta untuk pembayaran termin ke 2, kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran termin ke 2 sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kemudian dibuatkan ketentuan termin pembayaran dengan item pekerjaan pada tanggal 14 September 2018, pekerjaan termin ke 2 belum

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai sepakat untuk memulai pekerjaan tambahan dengan dibuatkan kontrak kerja tambahan, untuk pekerjaan tambahan Terdakwa melakukan pembayaran pekerjaan tambahan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar pada termin ke-2 belum diselesaikan pekerjaan pada pemasangan sebagian keramik dan geranit bagian jalur pemasangan instalasi air dihentikan dulu atas permintaan terdakwa.
- Bahwa benar lama waktu yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa adalah selama 4 bulan, sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 namun ada pekerjaan tambahan diteras bagian belakang sehingga disepakati pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Nopember 20218;
- Bahwa ada pekerjaan yang dilakukan Hengki Go yang tidak memuaskan Terdakwa selaku pemilik rumah pada pekerjaan Termin I dan Termin II karena pekerjaan tidak selesai atau ada pekerjaan yang sudah selesai namun lantainya miring atau temboknya tidak rata sehingga Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran Termin III. Sejak September 2018 sudah mulai terjadi mis komunikasi antara Terdakwa dengan Hengki Go mengenai pekerjaan, karena ketidakpuasan terdakwa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Hengki Go, sehingga sejak Oktober 2018 Terdakwa memutus kontrak kerja dengan Hengki Go;
- Bahwa benar setelah melakukan pemutusan hubungan kerja atau membatalkan kontrak secara sepihak pada bulan Oktober 2018, pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengadakan perjanjian atau kontrak baru dengan orang yang bernama Sumarno untuk melanjutkan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa, Terdakwa meminta Sumarno untuk membongkar atau melepaskan pintu dan jendela serta sejumlah kusen karena pemasangannya tidak sesuai keinginan Terdakwa karena terpasang miring, ada jugabtembok yang miring dibongkar oleh Sumarno, sein ada juga seng yang dipasang salah dan semua keramik dibongkar karena terdapat beberapa bagian yang miring;
- Bahwa benar sejak September 2018 antara terdakwa dan korban mulai terjadi mis komunikasi, saat Hengki Go meminta pembayaran termin 3 dan termin 4 Terdakwa tidak berikan karena ada pekerjaan pada termin 1 dan Termin 2 yang belum selesai. Pintu dan jendela masuk termin ke 3 belum bayar;
- Bahwa benar berdasarkan perhitungan ahli teknis dari politeknik bahwa hasil pekerjaan perkerjaan yang dilakukan Hengki Go di bawah 50% sedangkan pembayarannya sudah di atas 50%;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hengki Go pernah meminta 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela kepada Terdakwa yang telah dibongkar oleh Sumarno, namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan Terdakwa memindahkan dan membongkar karena mau dikerjakan ulang, sebab pemasangan yang dikerjakan Hengki Go tampak bengkok, tiang bengkok, meramik kamar mandi miring;
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi suwarno untuk melakukan pembongkaran terhadap beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi korban termasuk material pintu, kusen dan jendela yang belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar hasil pembongkaran tersebut diletakkan diteras belakang lokasi pembangunan rumah terdakwa;
- Bahwa benar saat tiba di lokasi tersebut saksi korban tidak menemukan lagi 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela di lokasi tersebut.
- Bahwa benar saksi korban berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta kembali barang-barang material tersebut yang telah dibongkar oleh saksi suwarno.
- Bahwa benar telah ada putusan perdata Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Kpg yang mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh saksi korban selaku Penggugat, tertanggal 14 Oktober 2020 yang mana dalam putusan tersebut terdakwa selaku Tergugat dihukum untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada saksi korban yang diperhitungkan sebesar Rp.172.200.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sebagai berikut :

- Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
- Subsider : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer, sebagaimana

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 372 KUHP, apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak akan dipertimbangkan lagi, apabila perbuatan terdakwa dalam dakwaan primer tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa dengan pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi unsur barang siapa di sini menunjuk pada orang yang melakukan sebuah delik (perbuatan/tindak pidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah DESY CAROLINA CHANDRA JAYA yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘Sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, dimana antara kesadaran yang timbul akibat hasil pemikiran dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata ‘Sengaja’ terpisah dari kata-kata ‘melanggar hukum’ maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya, akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia tetap bersalah (Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai, dalam hal ini adalah menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bahwa setelah barang sesuatu tersebut dikuasai oleh pelaku, pelaku dapat secara leluasa mempergunakannya seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*) ;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan kehendak atau hak orang lain dengan kata lain pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur ini adalah adanya niat atau kehendak sebagai tujuan untuk menguasai/memiliki/ menggunakan selayaknya pemilik atau memperoleh manfaat atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa hak yang sah atau melawan hukum dengan kata lain perbuatan "*menguasai/memiliki*" yang dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA pada bulan Juni 2018 bertemu dengan Aci Merry pemilik toko Purnama Agung dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepada Aci Merry bahwa rumah terdakwa yang terletak di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 22 B dan C, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang hendak direnovasi, kemudian Aci Merry menawarkan kepada terdakwa jasa kontraktor atas nama Hengki Go, kemudian

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Hengki Go untuk membicarakan terkait pekerjaan rumah yang akan direnovasi, kemudian setelah Terdakwa dan Hengki Go membicarakan pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan, setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Hengki Go untuk melakukan renovasi rumah milik Terdakwa, selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik rumah yang akan direnovasi dan Hengki Go sebagai pihak yang melaksanakan renovasi rumah milik Terdakwa. Dalam perjanjian/kontrak yang ditandatangani tanggal 27 Juni 2018 tersebut kedua belah pihak sepakat mengenai biaya renovasi sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), kemudian atas kesepakatan bersama Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Hengki Go untuk pekerjaan termin I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap saat persidangan, pekerjaan termin ke 1 belum selesai Hengki Go meminta untuk pembayaran termin ke 2, kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran termin ke 2 sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kemudian dibuatkan ketentuan termin pembayaran dengan item pekerjaan pada tanggal 14 September 2018, pekerjaan termin ke 2 belum selesai Terdakwa dan Hengki Go sepakat untuk memulai pekerjaan tambahan dengan dibuatkan kontrak kerja tambahan senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), untuk pekerjaan tambahan Terdakwa melakukan pembayaran pekerjaan tambahan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pada termin ke-2 pekerjaannya belum diselesaikan pada pemasangan sebagian keramik dan granit bagian jalur serta pemasangan instalasi air dihentikan sementara atas permintaan terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan, lama waktu yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa adalah selama 4 bulan, sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 namun ada pekerjaan tambahan diteras bagian belakang sehingga disepakati pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Nopember 20218;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pekerjaan yang dilakukan oleh korban Hengki Go ada yang tidak memuaskan Terdakwa selaku pemilik rumah pada pekerjaan Termin I dan Termin II karena pekerjaan tidak selesai atau ada pekerjaan yang sudah selesai namun lantainya miring atau temboknya tidak rata sehingga Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran Termin III. Sejak September 2018 sudah mulai terjadi mis komunikasi

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Hengki Go mengenai pekerjaan, karena adanya ketidakpuasan terdakwa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Hengki Go, sehingga sejak Oktober 2018 Terdakwa memutuskan kontrak kerja dengan Hengki Go. Setelah melakukan pemutusan hubungan kerja atau membatalkan kontrak secara sepihak pada bulan Oktober 2018, pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengadakan perjanjian atau kontrak baru dengan orang yang bernama Sumarno untuk melanjutkan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa, Terdakwa meminta Sumarno untuk membongkar atau melepaskan pintu dan jendela serta sejumlah kusen karena pemasangannya tidak sesuai keinginan Terdakwa karena terpasang miring, selain itu ada juga tembok yang miring dibongkar oleh Sumarno, serta ada juga seng yang dipasang salah dan semua keramik dibongkar karena terdapat beberapa bagian yang miring;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sejak September 2018 antara terdakwa dan korban mulai terjadi mis komunikasi, karena saat Hengki Go meminta pembayaran termin 3 dan termin 4 Terdakwa tidak berikan dengan alasan pekerjaan pada termin 1 dan Termin 2 belum selesai sehingga pekerjaan pintu dan jendela yang masuk termin ke 3 belum bayar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan perhitungan ahli teknis dari politeknik bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Hengki Go di bawah 50% sedangkan pembayarannya sudah di atas 50%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Hengki Go pernah meminta 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela kepada Terdakwa yang sebelumnya telah dibongkar oleh Sumarno, namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan Terdakwa memindahkan dan membongkar karena mau dikerjakan ulang, sebab pemasangan yang dikerjakan Hengki Go tampak bengkok, tiang bengkok, meramik kamar mandi miring. Terdakwa meminta saksi suwarno untuk melakukan pembongkaran terhadap beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi korban termasuk material pintu, kusen dan jendela yang belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban. Hasil pembongkaran tersebut diletakkan diteras belakang lokasi renovasi rumah terdakwa. Hengki Go pernah ke lokasi renovasi rumah Terdakwa namun tidak menemukan lagi 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang telah membongkar dan kusen, jendela dan pintu yang masih merupakan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari isi kontrak atau perjanjian antara Terdakwa dan Hengki Go merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian diatas, terlihat sikap terdakwa yang dengan sengaja tidak memberitahukan korban Hengki Go saat membongkar hasil pekerjaan Korban Hengki Go sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya antara terdakwa dan Korban Hengki Go adalah merupakan kehendak terdakwa dan hal tersebut disadari oleh terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa pastinya menyadari adanya perjanjian yang mengikat dirinya dengan korban Hengki Go;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela oleh karenanya unsur sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta terdakwa telah membuat kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa yang pelaksanaan renovasinya dilakukan oleh saksi korban Hengki Go dan pelaksanaan pekerjaan masih sedang berlangsung. Perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Sumarno untuk membongkar hasil pekerjaan yang dilakukan oleh saksi korban Hengki Go dengan mengganti jendela, pintu dan kusen yang telah dibeli dan dikerjakan oleh korban Hengki Go sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian atau kontrak menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi korban, sebab ada perjanjian yang dibuat antara terdakwa dan korban Hengki Go tertanggal 27 Juni 2018, selain itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa belum membayar lunas semua biaya renovasi rumah sebagaimana isi perjanjian sehingga tidak semua pembelajaran yang dilakukan oleh korban untuk membeli bahan bangunan menggunakan uang milik Terdakwa, namun sebagiannya masih menggunakan uang milik korban Hengki Go;

Menimbang, bahwa benar hasil pekerjaan yang dilakukan korban Hengki Go tidak memuaskan terdakwa selaku pemilik rumah karena ada tembok yang bengkok/miring, pemasangan keramik lantai yang tidak rata dan pemasangan seng yang salah, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Sumarno untuk membongkar semua hasil pekerjaan korban Hengki Go yang tidak sesuai keinginan Terdakwa, namun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat korban Hengki Go belum menerima pelunasan pembayaran renovasi rumah sebagaimana yang telah diperjanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa kwintansi pembelian 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela menggunakan uang milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa kwitansi pembelian 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela, diperoleh fakta bahwa bahan bangunan yang telah dibeli oleh saksi korban Hengki Go tersebut dan penguasaan terdakwa atas bahan-bahan bangunan tersebut adalah didasarkan pada adanya kontrak atau perjanjian yang dibuat antara terdakwa dengan saksi korban Hengki Go dimana antara saksi korban dan terdakwa bersepakat korban Hengki Go melakukan pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa dengan biaya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambahan dengan biaya sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat dan berkesimpulan:

- Bahwa apabila mencermati fakta persidangan yang membuktikan bahwa ternyata barang yang dituduhkan hanya diketahui oleh terdakwa yaitu 1 (satu) lembar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela dan 1 (satu) buah kusen jendela .
- Bahwa sesuai fakta persidangan ternyata 1 (satu) lembar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela dan 1 (satu) buah kusen jendela merupakan bagian dari pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa berdasarkan perjanjian antara korban sebagai pemborong dan Terdakwa sebagai pemilik rumah. Dengan demikian, Perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat korban dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Terdakwa. hal ini sesuai dengan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa :” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Oleh karena itu perbuatan hukum dalam konteks perjanjian perdata yang sah dan adanya itikad baik yakni sejak awal tanpa adanya progres pekerjaan Terdakwa langsung membayar uang sejumlah Rp.100.000.000, tidak dapat dipidanakan sesuka hati penegak hukum. Selain itu sesuai juga dengan Putusan Mahkamah agung RI Nomor 531 K/Pid/1994 tanggal 12 Maret yang pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata.

- Bahwa karena Perjanjian tersebut sah dan mengikat korban dan Terdakwa maka perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Pendapat Adrian Suteki yang menyatakan bahwa, melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak.
- Bahwa merujuk pada perjanjian renovasi rumah, maka kewajiban korban adalah bekerja merenovasi rumah Terdakwa dan hak korban adalah mendapat bayaran. Sedangkan kewajiban Terdakwa adalah membayar korban dan hak terdakwa adalah mendapat rumah yang direnovasi. Dengan demikian ketika korban bekerja maka semua pekerjaan tersebut ditujukan untuk menjadi milik Terdakwa. Hal ini juga sesuai pendapat ahli Mikhael Feka SH MH yang menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan perjanjian tersebut maka barang tersebut ditujukan menjadi milik terdakwa. Artinya semua pekerjaan korban tidak ditujukan untuk sekedar dititip kepada Terdakwa atau, dipinjam, disewa yang menunjukkan barang tersebut masih menjadi milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga pantas dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban karena Terdakwa tidak mengembalikan 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela yang telah dibeli oleh saksi korban saat melakukan renovasi rumah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa penguasaan terdakwa atas 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela yang telah dibeli oleh saksi korban Hengki Go didasarkan pada adanya kontrak atau perjanjian yang dibuat antara terdakwa dengan saksi korban dimana antara saksi korban dan terdakwa bersepakat korban Hengki Go melakukan pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa dengan biaya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambahan dengan biaya sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa oleh Korban Hengki Go tidak dilakukan sampai selesai sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati, namun baik terdakwa maupun korban telah melaksanakan sebagian kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa yang dikerjakan oleh korban Hengki Go tersebut berdasarkan perjanjian pemborongan yang dibuat antara Terdakwa dan korban pada tanggal 27 Juni 2018 dengan waktu penyelesaian pekerjaan renovasi sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018 menunjukkan bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi korban tersebut didasarkan atas dasar perjanjian atau kontrak pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa, sehingga dengan tidak dikembalikannya bahan-bahan bangunan yang telah dibeli oleh korban Hengki Go berupa 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela untuk pekerjaan renovasi rumah milik Terdakwa tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi sumber terjadinya hubungan hukum antara terdakwa dan saksi korban yang timbul dari perikatan, dalam artian bahwa ada lebih dahulu kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW / KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Supaya terjadi perikatan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu :

- Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
Kesepakatan memiliki makna bahwa ada persetujuan secara bebas antar para pihak tentang ketentuan yang diperjanjikan. Dianggap tidak ada kesepakatan jika terdapat penipuan (rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak sampai pihak yang lain tergerak hatinya untuk sepakat) dan kekhilafan (salah satu pihak khilaf atau salah mengidentifikasi klausul yang dibuat;
- Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak yang membuat perjanjian dianggap dalam hukum adalah subjek yang cakap yaitu subjek yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Cakap secara hukum adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 17 tahun atau kurang dari itu tetapi sudah atau pernah menikah), orang yang sehat akalnya dan orang atau badan yang tidak sedang status pailit yang diputuskan oleh pengadilan);

- Adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui;

Bahwa yang menjadi objek perjanjian haruslah jelas dan dapat ditentukan serta patut serta tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;

- Adanya suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa kausa yang halal/suatu sebab yang tidak terlarang bukanlah motif atau alasan membuat perjanjian tetapi isi perjanjian, sebab motif atau alasan yang mendorong seseorang membuat perjanjian tidaklah dipersoalkan oleh hukum. Dalam perjanjian berlaku sistem terbuka yang berarti semua orang bebas membuat perjanjian apapun motifnya asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait adanya bahan-bahan bangunan berupa 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela yang telah korban beli untuk dipergunakan dalam merenovasi rumah milik terdakwa yang belum dikembalikan baik sebagian ataupun seluruhnya adalah terkait erat dengan perbuatan perdata yaitu kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi oleh terdakwa dan korban Hengki Go sesuai perjanjian yang dibuat tanggal 27 Juni 2018 dan tentang hal tersebut akan diputuskan oleh hukum Keperdataan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Terdakwa telah ada putusan perdata Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Kpg yang mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh saksi korban Hengki Go selaku Penggugat, tertanggal 14 Oktober 2020, dalam putusan tersebut terdakwa selaku Tergugat dihukum untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada saksi korban yang diperhitungkan sebesar Rp.172.200.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, keberadaan bahan-bahan bangunan berupa 2 lembar pintu, 1 buah kunci pintu, 3 buah hengsel pintu, 2 buah hengsel jendela, 1 buah jendela dan 1 buah kusen jendela merupakan bagian tak terpisahkan dari pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa yang dikerjakan oleh korban Hengki Go, bahkan sebagian besar sudah terpasang di rumah yang direnovasi meskipun kemudian dibongkar kembali atas permintaan Terdakwa;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas, senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.104 K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973, yang pada pokoknya menyebutkan “Yang dilakukan antara tertuduh dan saksi adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur-unsur penipuan, karena saksi harus dianggap mengerti benar tentang nilai kuitansi-nilai yang diterimanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban Hengki Go menyangkut hukum keperdataan tentang prestasi yang harus dipenuhi dalam pekerjaan renovasi rumah sebagaimana dalam perjanjian tanggal 27 Juni 2018 sehingga Majelis Hakim Pidana tidak mempunyai kewenangan untuk menilai hal tersebut melainkan kewenangan Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah jendela dengan harga Rp. 250.000,- tertanggal 11 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah pintu dengan harga Rp. 650.000,- tertanggal 10 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah pintu dengan harga Rp. 750.000,- tertanggal 04 September 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
- 1 (satu) lembar nota pembelian 7 buah kusen pintu dengan harga per kusen Rp. 250.000,- dan 5 buah kusen jendela dengan harga per kusen Rp. 250.000 tertanggal 26 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah alumunium tebal polos dengan harga Rp. 825.000 tertanggal 2 September 2018 dari toko Gratia Meubel kepada Hengki Go yang sudah lunas.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah kunci tanggung dengan harga Rp. 110.000, 2 (dua) buah engsel pintu dengan harga per engsel Rp. 20.000, 1 (satu) buah engsel jendela dengan harga Rp. 20.000 dan 1 (satu) buah gerendel jendela dengan harga Rp. 5000 tertanggal 10 September 2018 dari Gratia Meubel kepada Hengki Go yang sudah lunas.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nota pembayaran ongkos gantung 1 (satu) buah pintu dengan harga 150.000 dan pembayaran ongkos gantung 1 (satu) jendela dengan harga Rp. 75.000 tertanggal 11 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah laeng cat kayu monilex dengan harga Rp. harga 85.000,-, 1 (satu) buah cat monilex anggur dengan harga Rp. 85.000 dan 1 (satu) pasang hak angin jendela dengan harga Rp. 30.000 tertanggal 09 Oktober 2019.
- 1 (satu) Imbar nota kesepakatan pekerjaan tambahan renovasi rumah dan toko weding shop kupang antara suwarno selaku pemborong dan Desy Carolina Chandra Jaya selaku pemilik rumah dan toko weding shop kupang tertanggal 12 Agustus 2019
- 1 (satu) buah jendela kaca reben hitam beserta kusen jendela kayu warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi korban HENGKI GO

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah jendela dengan harga Rp. 250.000,- tertanggal 11 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah pintu dengan harga Rp. 650.000,- tertanggal 10 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah pintu dengan harga Rp. 750.000,- tertanggal 04 September 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
- 1 (satu) lembar nota pembelian 7 buah kusen pintu dengan harga per kusen Rp. 250.000,- dan 5 buah kusen jendela dengan harga per kusen Rp. 250.000 tertanggal 26 Oktober 2018 dari Robinson Lassa kepada Hengki Go yang sudah lunas
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah alumunium tebal polos dengan harga Rp. 825.000 tertanggal 2 September 2018 dari toko Gratia Meubel kepada Hengki Go yang sudah lunas.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah kunci tanggung dengan harga Rp. 110.000, 2 (dua) buah engsel pintu dengan harga per engsel Rp. 20.000, 1 (satu) buah engsel jendela dengan harga Rp. 20.000 dan 1 (satu) buah gerendel jendela dengan harga Rp. 5000 tertanggal 10 September 2018 dari Gratia Meubel kepada Hengki Go yang sudah lunas.
- 1 (satu) nota pembayaran ongkos gantung 1 (satu) buah pintu dengan harga 150.000 dan pembayaran ongkos gantung 1 (satu) jendela dengan harga Rp. 75.000 tertanggal 11 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah laeng cat kayu monilex dengan harga Rp. harga 85.000,-, 1 (satu) buah cat monilex anggur dengan harga Rp. 85.000 dan 1 (satu) pasang hak angin jendela dengan harga Rp. 30.000 tertanggal 09 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar nota kesepakatan pekerjaan tambahan renovasi rumah dan toko weding shop kupang antara suwarno selaku pemborong dan Desy Carolina Chandra Jaya selaku pemilik rumah dan toko weding shop kupang tertanggal 12 Agustus 2019
- 1 (satu) buah jendela kaca reben hitam beserta kusen jendela kayu warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi korban HENGKI GO

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh kami Sarlota Marselina Suek, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Fransisca Dari Paula Nino, S.H., M.H dan Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim anggota yang sama, dihadiri oleh Wilhelmina Era, S.H sebagai Panitera Pengganti, Kadek Widiantari, S.H., M.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H

Sarlota Marselina Suek, S.H

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wilhelmina Era, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)